

ADAB KEPADA ULAMA DALAM PERSPEKTIF HADIS: KAJIAN KRITIS TERHADAP SIKAP *GHULUW*

Syahid Nurul Yaqin, Bisri Tujang

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

syahiednooryaq@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis adab kepada ulama sekaligus menelaah larangan *ghuluw* dalam perspektif hadis. Perkembangan media digital dan perubahan pola otoritas keagamaan memengaruhi relasi masyarakat dengan tokoh agama serta membentuk pola kepatuhan yang tidak selalu berbasis pada kedalaman keilmuan. Kondisi ini mendorong pentingnya kerangka berbasis hadis untuk memahami batas antara penghormatan kepada ulama dan sikap berlebihan terhadap tokoh agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan (*library research*) berbasis analisis hadis tematik (*mawḍū'ī*). Sumber data primer meliputi kitab-kitab hadis dan literatur adab klasik, sedangkan sumber sekunder berupa artikel ilmiah yang relevan dengan tema kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis-hadis Nabi membangun kerangka penghormatan yang proporsional kepada ulama berdasarkan kapasitas keilmuan mereka sebagai pewaris ilmu kenabian, bukan keistimewaan personal semata. Hadis-hadis tentang larangan *ghuluw* menunjukkan perhatian terhadap sikap berlebihan dalam agama yang dalam sebagian literatur dipahami memiliki implikasi teologis. Prinsip *wasathiyyah* dapat dipahami sebagai kerangka dalam menjelaskan relasi umat dengan ulama secara proporsional.

Kata Kunci: adab; ulama; *ghuluw*; hadis

ETIQUETTE TOWARD ISLAMIC SCHOLARS IN THE PERSPECTIVE OF HADITH: A CRITICAL STUDY OF THE ATTITUDE OF GHULUW

Abstract

This study aims to analyze etiquette toward ulama and examine the prohibition of ghuluw from a hadith perspective. The development of digital media and changes in religious authority have influenced public relations with religious figures and shaped patterns of adherence that are not always based on scholarly depth. This condition highlights the importance of a hadith-based framework for understanding the boundary between respect for ulama and excessive attitudes toward religious figures. This study employs a qualitative approach through library research based on thematic hadith analysis (mawḍū'ī). Primary sources include hadith collections and classical adab literature, while secondary sources consist of scholarly articles relevant to the topic. The findings show that the Prophet's hadiths construct a framework of proportional respect toward ulama based on their scholarly authority as inheritors of prophetic knowledge rather than personal privilege. Hadiths concerning the prohibition of ghuluw indicate concern toward excessive religious attitudes that, in some scholarly interpretations, carry theological implications. The principle of wasathiyyah may be understood as a framework for explaining a balanced relationship between Muslims and ulama.

Keywords: adab; ulama; *ghuluw*; hadith

PENDAHULUAN

Ulama menempati posisi penting dalam Islam karena perannya dalam mempelajari, menjaga, dan menyebarkan ilmu agama kepada masyarakat. Dalam tradisi Islam, ulama dipahami sebagai pewaris ajaran Nabi yang memiliki otoritas dalam bidang keilmuan, bukan dalam kekuasaan atau kedudukan yang bersifat sakral. Penghormatan kepada mereka pada dasarnya didasarkan pada peran intelektual dalam menjaga dan menyebarkan ilmu keislaman. Warisan yang dimaksud dalam konteks ini merujuk pada warisan keilmuan, yaitu ilmu pengetahuan, bukan kekuasaan maupun kesucian individu. Penghormatan terhadap ulama karena itu berkaitan dengan kapasitas keilmuan yang mereka miliki. Dalam literatur Islam, pembahasan mengenai penghormatan kepada ulama juga berkaitan dengan konsep *ghuluw*, yaitu sikap berlebih-lebihan atau ekstrem dalam beragama. Sikap *ghuluw* atau ekstremitas beragama dapat mendorong suatu kelompok menganggap dirinya sebagai pemegang kebenaran sehingga melampaui batas dalam menyikapi pihak lain, termasuk terhadap ulama yang tidak sepaham dengan mereka (Afroni, 2016).

Perkembangan ekosistem digital turut memengaruhi pola otoritas keagamaan dengan menggeser standar kepatuhan dari kedalaman keilmuan menuju popularitas figur. Dominasi media sosial melahirkan figur-figur keagamaan baru yang memperoleh pengaruh melalui popularitas dan kemampuan membangun kedekatan emosional dengan audiens, bukan semata-mata karena kedalaman keilmuan. Kondisi tersebut berpotensi membentuk loyalitas yang lebih berbasis afeksi dibanding otoritas keilmuan, sehingga membuka ruang bagi munculnya sikap berlebihan dalam mengikuti tokoh agama tertentu (Ichwan et al., 2024).

Kajian-kajian akademik yang berkaitan dengan tema ini umumnya memiliki keterbatasan yang saling berkaitan. Kajian tentang adab kepada ulama, seperti yang dilakukan (Junaidi & Mazuki, 2025), cenderung bersifat normatif dengan menekankan kewajiban *ta'zīm* tanpa menelaah secara kritis batas-batas yang memisahkannya dari *ghuluw*. Kajian tentang *ghuluw* di sisi lain, seperti (Afroni, 2016) dan (Anwar, 2021), lebih banyak berfokus pada konteks radikalisme dan ekstremisme ideologis tanpa menjadikan *ghuluw* kepada ulama sebagai objek kajian yang mandiri. Sementara itu, kajian sosiologis tentang otoritas keagamaan digital berhasil mendokumentasikan pergeseran pola kepatuhan umat, namun belum mengoperasionalkan standar normatif *ghuluw* berbasis hadis sebagai kerangka analisisnya (Ichwan et al., 2024). Ketiga kelompok kajian tersebut masing-masing memiliki kontribusi yang penting, tetapi belum terhubung dalam satu kerangka analisis yang utuh.

Persoalan metodologis juga ditemukan pada sumber-sumber yang berpengaruh dalam membentuk budaya *ta'zīm*. Kirin menemukan bahwa dari 40 hadis dalam kitab *Ta'lim al-Muta'allim* karya Al-Zarnuji, yang menjadi rujukan utama adab kepada guru di pesantren, hanya sekitar 30% yang memenuhi syarat untuk digunakan dalam *fadā'il al-a'māl* sesuai kaidah para ulama hadis (Kirin, 2020). Sementara itu, Pahrudin mencatat bahwa kajian hadis di Indonesia masih didominasi pendekatan sanad-matan dan aspek hukum, sedangkan kajian hadis yang berorientasi pada etika relasi sosial-keagamaan

belum berkembang secara memadai (Pahrudin, 2022). Dua temuan ini menunjukkan bahwa sebagian norma *ta'zīm* yang diajarkan belum seluruhnya bertumpu pada riwayat yang kuat, sementara kajian hadis mengenai etika relasi sosial-keagamaan masih memerlukan pengembangan lebih lanjut.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menelaah hadis-hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang berbicara tentang adab kepada ulama dan larangan *ghuluw* melalui pendekatan studi kepustakaan berbasis analisis hadis tematik (*mawḍū'ī*). Kebaruan penelitian ini terletak pada posisinya yang mengisi irisan antara tiga isu yang selama ini berdiri sendiri-sendiri, yaitu adab kepada ulama, larangan *ghuluw*, dan metodologi hadis tematik sebagai alat analisis. Penelitian ini berupaya menghadirkan kerangka analitis berbasis hadis untuk memahami batas antara penghormatan kepada ulama dan *ghuluw* dalam relasi keagamaan.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengidentifikasi dan menganalisis hadis-hadis yang relevan dengan tema adab kepada ulama melalui pendekatan tematik; kedua, merumuskan batas-batas konseptual yang memisahkan penghormatan proporsional kepada ulama dari *ghuluw* dalam perspektif hadis; dan ketiga, membangun kerangka normatif berbasis hadis yang dapat berkontribusi pada pengembangan literasi keagamaan kritis di kalangan umat Islam Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena kajian difokuskan pada analisis teks-teks hadis dan literatur yang relevan mengenai adab kepada ulama serta konsep *ghuluw* dalam perspektif hadis. Data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi kitab-kitab hadis dan literatur klasik yang membahas adab kepada ulama serta larangan sikap berlebihan dalam beragama, sedangkan sumber sekunder berupa buku dan artikel ilmiah yang relevan dengan tema kajian. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis hadis tematik (*mawḍū'ī*) yang didukung oleh analisis isi (*content analysis*). Analisis dilakukan dengan menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan adab kepada ulama dan *ghuluw*, kemudian menelaah kandungan maknanya serta mengkaji relevansinya terhadap pola relasi masyarakat dengan tokoh agama dalam kehidupan keagamaan kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adab kepada Ulama dalam Islam

Adab kepada ulama merupakan bagian dari etika Islam. Ulama dipandang sebagai pewaris para nabi yang mengemban tanggung jawab menyampaikan ilmu agama kepada umat. Penghormatan kepada mereka karena itu dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap ilmu itu sendiri. Pandangan tersebut didasarkan pada sumber-sumber normatif Islam. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ

"Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat." (QS. Al-Mujadalah [58]: 11)

Ayat ini dipahami mengaitkan kedudukan ulama dengan ilmu yang mereka miliki. Penghormatan kepada mereka dalam konteks tersebut berkaitan dengan kapasitas keilmuan, bukan keistimewaan personal ataupun kekuasaan yang dimiliki. Hal ini tampak dalam tradisi keilmuan Islam di Nusantara. Lutfi mencatat bahwa Abdul Qadir al-Mandili, salah satu ulama hadis Nusantara abad ke-20, memiliki posisi mengajar di Masjid al-Haram selama hampir 30 tahun, suatu kedudukan yang diperoleh melalui pengakuan terhadap kedalaman ilmu yang dimilikinya (Lutfi, 2022).

Tradisi menghormati ulama dan guru telah lama dirumuskan dalam karya-karya klasik Islam sebagai bagian penting dari etika menuntut ilmu. Salah satu kitab yang berpengaruh di Indonesia adalah *Ta'lim al-Muta'allim* karya Burhan al-Din al-Zarnuji, yang menjadi rujukan utama di pesantren dalam menanamkan budaya *ta'zim* kepada guru. Di antara bentuk penghormatan yang disebutkan Al-Zarnuji adalah:

وَمِنْ تَوْقِيرِ الْمُعَلِّمِ أَنْ لَا يَمْشِي أَمَامَهُ. وَلَا يَجْلِس مَكَانَهُ. وَلَا يَبْتَدِيءُ بِالْكَلَامِ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. وَلَا يَكْثُرُ الْكَلَامَ عِنْدَهُ.
وَلَا يَسْأَلُ شَيْئًا عِنْدَ مَلَائِئِهِ. وَيُرَاعِي الْوَقْتَ. وَلَا يَدُقُّ الْبَابَ. بَلْ يَصْبِرُ حَتَّى يَخْرُجَ

"Di antara bentuk memuliakan guru adalah tidak berjalan di depannya, tidak duduk di tempatnya, tidak memulai berbicara di hadapannya kecuali dengan izinnya, tidak banyak berbicara di sisinya, tidak bertanya ketika beliau sedang letih, memperhatikan waktu, serta tidak mengetuk pintunya, tetapi bersabar hingga beliau keluar" (Al-Zarnūjī, 2014).

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa penghormatan kepada guru dipahami sebagai bagian penting dari etika keilmuan yang menekankan sikap tawadhu', kesopanan, dan penghargaan terhadap otoritas ilmu. Literatur klasik dengan demikian menunjukkan bahwa *ta'zim* kepada ulama dipahami sebagai bentuk penghormatan yang diwujudkan melalui adab dan etika dalam proses memperoleh ilmu.

Prinsip tersebut tidak hanya ditemukan dalam *Ta'lim al-Muta'allim*. Ibn Jama'ah dalam *Tazkirat al-Sāmi' wa al-Mutakallim* juga menguraikan adab murid kepada guru secara rinci. Ia menekankan penghormatan dan kepatuhan dalam proses belajar-mengajar, namun sekaligus menegaskan bahwa penghormatan tersebut tidak menghilangkan kemampuan murid untuk menilai kebenaran ilmu yang disampaikan (Pratama & Hamat, 2021). Kedua karya klasik tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara penghormatan kepada guru dan ruang evaluasi terhadap ilmu yang disampaikan.

Pandangan yang serupa terlihat dalam perkataan Imam Malik ibn Anas:

كُلُّ أَحَدٍ يُؤَخِّدُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُرَدُّ إِلَّا صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ

"Setiap orang bisa diambil dan ditolak perkataannya, kecuali penghuni kubur ini (yakni Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam)" (Malik bin Anas, 2004).

Perkataan ini menunjukkan bahwa otoritas keagamaan tetap ditempatkan dalam kerangka evaluasi ilmiah. Dalam perspektif tersebut, penghormatan kepada ulama tidak selalu identik dengan penerimaan tanpa batas, melainkan tetap membuka ruang bagi penilaian berbasis dalil.

Dari keseluruhan uraian ini, adab kepada ulama dalam Islam dapat dipahami memiliki dua dimensi yang saling berkaitan. Pertama, penghormatan kepada ulama sebagai pewaris ilmu Nabi. Kedua, kesadaran bahwa penghormatan tersebut memiliki batasan tertentu, yaitu tidak mencakup ketaatan dalam kemaksiatan dan tidak meniadakan penilaian kritis berbasis dalil. Distingsi ini menjadi penting dalam pembahasan mengenai *ghuluw* terhadap ulama dan batas antara penghormatan keagamaan dengan bentuk pengagungan yang diperdebatkan dalam literatur Islam.

Fenomena *Ghuluw* Kepada Ulama

Secara etimologi, *ghuluw* berarti berlebih-lebihan dalam suatu perkara. Secara istilah, *ghuluw* dipahami sebagai model atau tipe keberagamaan yang menyebabkan seseorang melampaui batas dalam beragama (Afroni, 2016). Ciri-ciri perilaku yang dikategorikan sebagai *ghuluw* antara lain fanatisme yang berlebihan sehingga menutup seseorang dari pandangan kelompok lain, keyakinan bahwa pandangannya merupakan satu-satunya yang benar, hingga munculnya kecenderungan mengkafirkan pihak yang berbeda (Anwar, 2021). Apabila *ghuluw* diarahkan kepada ulama, hal tersebut dapat tampak dalam bentuk pengagungan yang melampaui batas yang ditetapkan dalam syariat. Sikap ini tidak hanya berupa penghormatan kepada ulama, tetapi juga dapat berkembang menjadi pengagungan personal, misalnya melalui keyakinan bahwa seorang ulama memiliki kekuatan batin tertentu, mampu memberikan manfaat tanpa kehendak Allah, atau keberkahannya diperoleh melalui praktik-praktik yang tidak memiliki dasar yang jelas dalam ajaran Islam. Pola semacam ini menunjukkan adanya pergeseran dari penghormatan yang berbasis otoritas keilmuan menuju bentuk pengagungan yang lebih intens. Dalam sebagian literatur Islam, bentuk pengagungan semacam ini dipahami dapat memiliki implikasi teologis karena menempatkan figur keagamaan pada posisi yang melampaui batas penghormatan yang proporsional.

Praktik penghormatan terhadap figur religius dalam tradisi Islam juga berkaitan dengan konsep *tabarruk* (mencari keberkahan), yang dalam tradisi Sunni dipahami dalam beragam bentuk dan batasan. Kajian mengenai *tabarruk* menunjukkan bahwa praktik ini telah lama menjadi bagian dari kehidupan keagamaan Muslim sekaligus menjadi ruang diskusi mengenai batas kebolehnya. Sebagian ulama memandang *tabarruk* sebagai praktik yang dapat dilakukan selama keberkahan tetap diyakini berasal dari Allah dan tidak disertai keyakinan yang menempatkan selain Allah sebagai sumber kuasa secara independen. Sementara itu, sebagian ulama lain memberikan pembatasan atau penolakan karena khawatir praktik tersebut berkembang menjadi pengagungan personal yang melampaui batas (*ghuluw*) (Chodijah & Naimah, 2022).

Di samping adanya praktik penghormatan dan *tabarruk* yang dipahami secara beragam dalam tradisi Islam, pembahasan mengenai batas-batas penghormatan terhadap figur keagamaan juga telah lama menjadi perhatian para ulama. Literatur klasik menunjukkan bahwa persoalan penerimaan otoritas keagamaan secara berlebihan telah dibahas sejak periode awal. Ibn Qayyim Al-Jawziyyah menjelaskan bahwa salah satu sebab penyimpangan umat-umat terdahulu berkaitan dengan kecenderungan menjadikan perkataan tokoh agama sebagai standar kebenaran yang mengungguli wahyu.

Menurutnya, penerimaan terhadap perkataan manusia secara mutlak tanpa menimbanginya dengan Al-Qur'an dan Sunnah dipandang memiliki kemiripan dengan pola relasi keagamaan yang berkembang di kalangan Yahudi dan Nasrani terhadap para pemuka agama mereka (Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, 2002). Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menggambarkan pola tersebut dalam firman-Nya:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

"Mereka menjadikan para rabi (Yahudi) dan para rahib (Nasrani) sebagai tuhan-tuhan selain Allah serta (Nasrani mempertuhankan) Al-Masih putra Maryam. Padahal, mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada tuhan selain Dia. Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan." (QS. At-Taubah [9]: 31)

Dalam penafsiran sebagian ulama, ayat tersebut dipahami tidak terbatas pada penyembahan secara literal terhadap pemuka agama, tetapi juga berkaitan dengan penerimaan terhadap otoritas keagamaan secara mutlak ketika bertentangan dengan ketentuan Allah. Ketika 'Adi ibn Hatim bertanya kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* apakah Yahudi dan Nasrani benar-benar menyembah para pendeta mereka, Nabi bersabda:

أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ. وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ. وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ

"Ketahuilah, mereka memang tidak menyembah para pendeta itu, akan tetapi apabila para pendeta menghalalkan sesuatu bagi mereka, mereka pun menganggapnya halal, dan apabila para pendeta mengharamkan sesuatu atas mereka, mereka pun mengharamkannya". (HR. Tirmidzi)

Hadis tersebut dipahami menunjukkan bahwa persoalan *ghuluw* tidak selalu berkaitan dengan penyembahan dalam bentuk formal, tetapi juga dapat muncul melalui pola penerimaan otoritas keagamaan yang tidak lagi melalui pertimbangan dalil. Dalam konteks ini, seseorang dipandang melampaui batas ketika pendapat ulama diterima sebagai ukuran kebenaran tanpa proses evaluasi berbasis Al-Qur'an dan Sunnah. Kedudukan ulama dengan demikian tidak lagi dipahami secara proporsional sebagai otoritas keilmuan, tetapi cenderung diterima secara mutlak.

Dalam hal ini, Imam Malik menegaskan bahwa setiap pendapat manusia dapat diterima maupun ditolak, kecuali sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* (Malik bin Anas, 2004). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa otoritas absolut dalam ajaran Islam ditempatkan pada Nabi, sedangkan pandangan ulama berada dalam ruang ijtihad yang terbuka untuk dikaji dan dievaluasi. Dalam kerangka tersebut, evaluasi terhadap pendapat ulama tidak diposisikan sebagai bentuk ketidakhormatan, tetapi sebagai bagian dari tradisi keilmuan Islam yang berbasis pada dalil. Perspektif ini menunjukkan adanya keseimbangan antara penghormatan kepada ulama dan otoritas sumber utama ajaran Islam.

Pembahasan mengenai akar *ghuluw* juga memperoleh perhatian dalam kajian kontemporer. Nisa dan Zakirman menjelaskan bahwa fanatisme dalam pembelajaran agama Islam berkembang melalui sejumlah faktor yang saling berkaitan, antara lain

penyampaian ajaran adab dan solidaritas tanpa batasan yang jelas, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kaidah-kaidah keilmuan Islam, serta peran tokoh agama yang mendorong pengagungan berlebihan terhadap guru (Nisa & Zakirman, 2022). Temuan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara konstruksi *ta'zīm*, tingkat literasi keagamaan, dan pola otoritas yang berkembang dalam komunitas keagamaan. Dalam kondisi ketika *ta'zīm* diajarkan tanpa batas yang proporsional dan literasi hadis masyarakat masih terbatas, pengagungan terhadap tokoh agama dapat lebih mudah diterima sebagai bagian dari praktik keberagamaan.

Perkembangan media digital menghadirkan konteks baru dalam pembentukan otoritas keagamaan. Dominasi internet dan media sosial melahirkan figur-figur keagamaan baru yang membangun loyalitas emosional berbasis popularitas, bukan kedalaman ilmu (Ichwan et al., 2024). Ruang digital juga tidak selalu memiliki mekanisme verifikasi keilmuan seperti sistem sanad dalam tradisi Islam klasik. Kondisi tersebut berpotensi membentuk loyalitas yang lebih berbasis kedekatan emosional dengan tokoh agama dibanding evaluasi terhadap kualitas keilmuannya.

Dalam sejumlah literatur akidah, *ghuluw* terhadap tokoh agama dipahami tidak hanya memiliki dimensi sosial-keagamaan, tetapi juga dapat berkembang ke wilayah teologis. Ketika seorang ulama diyakini memiliki keistimewaan spiritual yang melampaui batas manusiawi atau dipandang mampu memberikan manfaat secara independen dari kehendak Allah, sebagian ulama menilai bahwa keyakinan tersebut memiliki implikasi terhadap prinsip tauhid. Komalasari et al. mencatat bahwa keyakinan mengenai kuasa batin dan kemampuan ulama mendatangkan manfaat tanpa izin Allah dipandang bertentangan dengan prinsip dasar tauhid (Komalasari et al., 2023). Dalam perspektif tersebut, *ghuluw* terhadap ulama dapat berkembang dari persoalan relasi sosial keagamaan menuju persoalan teologis.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, *ghuluw* terhadap ulama dapat dipahami memiliki dua dimensi yang saling berkaitan. Pertama, dimensi keilmuan, yaitu kecenderungan menerima pendapat ulama secara mutlak tanpa evaluasi berbasis dalil. Kedua, dimensi teologis, yakni munculnya keyakinan mengenai keistimewaan spiritual tertentu yang diperdebatkan dalam literatur Islam. Kedua dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai *ghuluw* tidak hanya berkaitan dengan relasi sosial antara umat dan ulama, tetapi juga dengan cara otoritas keagamaan dipahami dan dijalankan dalam kehidupan keagamaan. Berdasarkan dua dimensi tersebut, kajian hadis tematik mengenai adab kepada ulama dan batas-batas *ghuluw* dapat digunakan sebagai salah satu kerangka analitis dalam memahami relasi umat dengan tokoh agama secara proporsional.

Hadis-Hadis Tentang Adab Kepada Ulama dan Larangan *Ghuluw*

Hadis-hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dapat dipahami membentuk kerangka yang seimbang dalam berelasi dengan ulama. Di satu sisi, hadis-hadis tersebut memerintahkan penghormatan yang tulus kepada mereka. Di sisi lain, hadis-hadis yang lain melarang pengagungan yang melampaui batas. Kedua kelompok hadis tersebut dapat dipahami saling melengkapi dalam membentuk kerangka relasi terhadap ulama. Hadis

yang paling sering dirujuk sebagai dasar penghormatan kepada ulama adalah riwayat dari Abu Darda':

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَتَعَرَّقُ أَجْنِحَتَهَا رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحَيَاتَانِ فِي الْمَاءِ. وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِلَّا مَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ. فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ"

"Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sungguh para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka sebagai tanda ridha kepada penuntut ilmu. Sungguh seorang alim dimohonkan ampunan oleh seluruh yang ada di langit dan di bumi, hingga ikan-ikan di dalam air. Keutamaan seorang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, melainkan mereka mewariskan ilmu. Maka barangsiapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang sangat besar." (HR. Tirmidzi).

Hadis ini dipahami menempatkan penghormatan kepada ulama pada kapasitas keilmuan mereka sebagai pewaris ilmu kenabian. Abu al-Ala Muhammad bin Husain bin Ya'qub al-Misri al-Salafi menjelaskan bahwa ulama berperan menjaga syariat dari pemalsuan dan penafsiran yang keliru serta menjadi rujukan umat dalam persoalan keagamaan (Al-Salafi al-Misri, 2002). Dalam konteks tersebut, penghormatan kepada ulama dipahami berkaitan dengan fungsi keilmuan dan peran mereka sebagai rujukan dalam persoalan agama.

Hadis berikutnya memberikan prinsip yang lebih operasional. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda dalam riwayat dari Abu Musa Al-Asy'ari:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ. وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْعَالِي فِيهِ وَالْجَانِي عَنْهُ. وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُتَسِيطِ"

"Sesungguhnya termasuk bentuk pengagungan kepada Allah adalah memuliakan orang Muslim yang telah beruban rambutnya, memuliakan orang yang membawa al-Qur'an namun tidak berlebih-lebihan di dalamnya dan tidak pula menjauhinya, serta memuliakan pemimpin yang berlaku adil." (HR. Abu Dawud)

Dalam syarahnya, Ibnul Malik menjelaskan bahwa hadis ini memuat tiga bentuk penghormatan yang dipahami sebagai bagian dari pengagungan kepada Allah, yaitu memuliakan muslim yang telah berusia lanjut, menghormati pembawa Al-Qur'an yang tidak bersikap *ghuluw* maupun *jafā'*, serta memuliakan pemimpin yang berlaku adil (Ibnul Malik, 2012). Penjelasan ini menunjukkan bahwa penghormatan dalam Islam tidak dilepaskan dari prinsip keseimbangan. Bahkan penghormatan kepada pembawa Al-Qur'an pun disertai syarat agar tidak terjatuh pada sikap berlebihan ataupun pengabaian.

Hadis-hadis mengenai larangan *ghuluw* juga menempati posisi penting dalam pembahasan ini. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda dalam riwayat Ibn Abbas:

وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوفِ الَّذِينَ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوفِ الَّذِينَ

"Jauhilah oleh kalian sikap *ghuluw* dalam agama. Sesungguhnya yang telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah sikap *ghuluw* dalam agama." (HR. Ahmad).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa larangan *ghuluw* dikaitkan dengan pengalaman umat-umat terdahulu yang dipandang mengalami kerusakan akibat melampaui batas dalam beragama. Dalam penjelasan Ibn Hajar al-‘Asqalani di dalam *Fath al-Bārī*, larangan ini dipahami mencakup berbagai bentuk sikap berlebihan dalam agama karena dapat memengaruhi pemahaman akidah maupun praktik keagamaan (Ibn Hajar al-Asqalani, 1970). Dengan demikian, hadis ini tidak hanya berkaitan dengan bentuk ibadah tertentu, tetapi juga relevan dalam pembahasan mengenai relasi terhadap otoritas keagamaan.

Perspektif mengenai batas penghormatan tersebut tampak lebih jelas dalam hadis yang melarang pengagungan berlebihan bahkan terhadap Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* sendiri:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تُظْرُونِي، كَمَا أَظَرَّتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ"

Dari Ibnu Abbas: bahwa ia mendengar Umar *radhiyallahu ‘anhu* berkata di atas mimbar: Aku mendengar Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: "Janganlah kalian berlebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan dalam memuji putra Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah hamba-Nya, maka katakanlah: Hamba Allah dan Rasul-Nya." (HR. Bukhari)

Dalam menjelaskan hadis ini, Ibnul Malik menerangkan bahwa yang dimaksud dengan sikap Nasrani terhadap Nabi Isa *‘alaihi salam* adalah kecenderungan melampaui batas penghormatan dengan mengangkat beliau melebihi kedudukannya sebagai nabi dan rasul. Sikap tersebut dipahami sebagai bentuk *itrā’*, yaitu pujian yang melampaui batas kebenaran (Ibnul Malik, 2012). Hadis ini menunjukkan bahwa larangan terhadap pujian yang berlebihan berlaku bahkan pada figur Nabi, sehingga menjadi dasar penting dalam membahas batas penghormatan kepada tokoh agama secara umum.

Pembahasan mengenai penghormatan kepada ulama juga terlihat dalam riwayat Musnad Ahmad, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوقِّرْ كَبِيرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفَ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ

"Bukan dari golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua, tidak mengasihi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak orang alim di antara kami." (HR. Ahmad).

Al-Munawi menjelaskan bahwa *haqq al-‘ālim* dalam hadis ini merujuk pada penghormatan terhadap kapasitas keilmuan ulama dan penerimaan terhadap pendapat mereka selama sejalan dengan dalil, bukan penghormatan tanpa batas yang menempatkan mereka melebihi kedudukan yang semestinya (Al-Munawi, 1937). Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa “mengetahui hak ulama” dalam perspektif hadis berkaitan dengan penempatan ulama sesuai fungsi dan kapasitasnya dalam tradisi keilmuan Islam.

Dari keseluruhan hadis yang diuraikan, dapat dilihat adanya pola yang saling berkaitan antara penghormatan kepada ulama dan larangan *ghuluw*. Hadis-hadis penghormatan menempatkan ilmu sebagai dasar penghargaan terhadap ulama, sedangkan

hadis-hadis larangan *ghuluw* memberikan batasan agar penghormatan tersebut tidak berkembang menjadi pengagungan yang melampaui proporsi. Dalam konteks ini, adab kepada ulama dapat dipahami sebagai penghormatan yang berbasis pada ilmu dan tetap merujuk kepada Al-Qur'an serta Sunnah sebagai standar utama. Pandangan ini sejalan dengan Junaidi dan Mazuki yang menegaskan bahwa perspektif Al-Qur'an dan Sunnah menghadirkan pola relasi yang seimbang terhadap ulama, yakni menghormati otoritas keilmuan tanpa meniadakan ruang evaluasi kritis berbasis dalil (Junaidi & Mazuki, 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis adab kepada ulama dan larangan *ghuluw* dalam perspektif hadis melalui pendekatan studi kepustakaan berbasis analisis tematik (*mawḍū'ī*). Berdasarkan kajian yang dilakukan, diperoleh tiga temuan utama yang saling berkaitan.

Pertama, hadis-hadis Nabi menunjukkan bahwa penghormatan kepada ulama didasarkan pada kapasitas keilmuan mereka sebagai pewaris ilmu kenabian, bukan pada keistimewaan personal. Pewarisan yang dimaksud berkaitan dengan ilmu, bukan kekuasaan maupun kesucian pribadi. Dalam kerangka tersebut, penghormatan kepada ulama dipahami memiliki batas yang ditentukan oleh otoritas keilmuan dan kesesuaiannya dengan dalil.

Kedua, hadis-hadis tentang larangan *ghuluw* menunjukkan perhatian terhadap sikap berlebihan dalam agama. Penerimaan terhadap pendapat ulama secara mutlak tanpa evaluasi berbasis dalil dipahami dalam sebagian literatur memiliki kemiripan dengan pola relasi keagamaan yang dikritik dalam pengalaman umat terdahulu.

Ketiga, prinsip *wasathiyyah* yang tercermin dalam hadis tentang memuliakan tanpa berlebihan maupun meremehkan dapat dipahami sebagai kerangka dalam menjelaskan relasi umat dengan ulama secara proporsional. Dalam perspektif ini, adab kepada ulama tidak identik dengan penerimaan seluruh pendapat tanpa kritik, melainkan penghormatan terhadap kapasitas keilmuan dengan tetap menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukan utama.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada kajian mengenai hubungan antara adab kepada ulama dan larangan *ghuluw* dalam perspektif hadis sebagai objek kajian yang relatif belum banyak dikaji secara khusus. Penelitian ini menawarkan kerangka analitis berbasis hadis untuk memahami batas antara penghormatan kepada ulama dan bentuk pengagungan yang diperdebatkan dalam literatur Islam.

Secara praktis, temuan penelitian ini relevan bagi lembaga pendidikan Islam, termasuk pesantren, dalam mengembangkan pembelajaran mengenai batas-batas *ta'zīm* melalui kajian hadis dan akhlak. Temuan (Kirin, 2020) mengenai kualitas hadis dalam literatur adab juga menunjukkan pentingnya penguatan literasi hadis dalam membentuk budaya penghormatan kepada ulama yang proporsional.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat konseptual dan belum diverifikasi secara empiris. Oleh karena itu, penelitian lanjutan berbasis lapangan diperlukan untuk mengkaji manifestasi penghormatan dan *ghuluw* terhadap ulama dalam

berbagai komunitas keagamaan. Kajian komparatif antartradisi keilmuan Islam juga dapat memperkaya pemahaman mengenai batas-batas adab kepada ulama secara lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang bagi pengembangan kajian hadis tematik yang berorientasi pada isu-isu etika keagamaan kontemporer, khususnya dalam konteks masyarakat Muslim digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, S. bin A.-A. (2009). *Sunan Abī Dāwūd* (Edisi Ke 1). Dar al-Risalah al-‘Alamiyya.
- Afroni, S. (2016). Makna Ghuluw Dalam Islam: Benih Ekstremisme Beragama. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(1), 70–85. doi: <http://dx.doi.org/10.15575/jw.v39i1.579>
- Ahmad bin Hanbal. (2001). *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal* (Edisi Ke 1). Mu’assasah ar-Risalah.
- Al-Bukhari, I. (1993). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Edisi Ke 5). Dār Ibn Kathīr.
- Al-Munawi, A. al-R. (1937). *Fayḍ al-Qadīr Sharḥ al-Jāmi‘ al-Ṣaghīr* (Edisi Ke 1). Al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra.
- Al-Salafī al-Misri, A. al-A. M. bin H. bin Y. (2002). *Munthalaqat Thalib al-Ilmi* (Edisi ke 2). Al-Maktabah al-Islamiyyah.
- Al-Tirmidzi, M. bin ‘Isa. (1975). *Sunan al-Tirmidzi* (Edisi Ke 2). Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Al-Zarnūjī, B. al-D. (2014). *Ta‘līm al-Muta‘allim Fi Ṭarīq at-Ta‘allum* (Edisi Ke 3). Dār Ibn Kathīr.
- Anwar, M. K. (2021). Makna Ghuluw; Dalam Perspektif Hasbi As-Shiddieqy, Hamka dan M. Quraish Shihab. *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, 3(2), 19–40. <https://doi.org/10.20414/sophist.v3i2.48>
- Chodijah, L. N., & Naimah, F. U. (2022). Tabarruk dalam Pandangan Ulama’ Sunni dan Syi’ah dan Implementasinya dalam membangun karakter umat Islam: Studi Komparasi Pemikiran Zaynu Al-Abidin Ba’alawi dan Ja’far Subhani. *Al-Mada: Jurnal Agama Sosial Dan Budaya*, 5(1), 105–124.
- Ibn Hajar al-Asqalani, A. bin A. (1970). *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Edisi Ke 1). Al-Maktabah al-Salafiyyah.
- Ibn Qayyim Al-Jawziyyah. (2002). *I’lām al-Muwaqqi‘īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn* (Edisi Ke 1). Dār Ibn al-Jawzī.
- Ibnul Malik, M. (2012). *Syarḥ Masabih as-Sunnah lil Imam al-Baghawi* (Edisi ke 1). Idaratuts Tsaqafah al-Islamiyyah.
- Ichwan, M. N., Pabbajah, M., & Amin, F. (2024). Digitization of Religious Tafsir: The Fading of Indonesian Ulama Authority in Post Truth Era. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis*, 25(2), 1–9. <https://doi.org/10.14421/qh.v25i2.5545>
- Junaidi, N. F. B., & Mazuki, A. A. F. B. (2025). Bagaimana Umat Islam Bersikap Kepada Ulama, Perspektif Al-Qur’an dan Sunnah. *Akhlaqul Karimah: Jurnal Pendidikan*

Agama Islam, 4(1).

- Kirin, A. (2020). Analisis Haditsh Da'if dan Maudu' Dalam Kitab Ta'lim Al-Muta'alim Oleh shaykh Al-Zarnuji. *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, 3(2), 174. <https://doi.org/10.35961/perada.v3i2.202>
- Komalasari, M., Maharani, D. R., & Ahmat, N. (2023). Studies on Ulama's Flow in The Modern Era from an Islamic Perspective. *Dirasah: International Journal of Islamic Studies*, 1(1), 10–11.
- Lutfi, M. (2022). ULAMA HADIS INDONESIA ABAD KE-20 (Studi Tokoh Abdul Qadir Al-Mandili). *AL-ISNAD: Journal of Indonesian Hadist Studies*, 3(4), 42–56.
- Malik bin Anas. (2004). *Al-Muwaththa'* (Edisi Ke 1). Mu'assasah Zayed bin Sultan Al Nahyan.
- Nisa, N., & Zakirman, A. F. (2022). Akar Fanatisme Pembelajar Agama Dalam Perspektif Imam Al-Syawkani. *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 13(1), 87–104. <https://doi.org/10.32923/maw.v13i1.2459>
- Pahrudin, A. (2022). Tipologi Studi Hadis Kontemporer di Indonesia. *Al Quds: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 6, 593–624. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i2.1770.6>
- Pratama, R. B., & Hamat, A. Al. (2021). Konsep Adab Siswa menurut Ibn Jama'ah (Telaah Kitab Tadzkirah Al-Sami' Wa Al-Muta'allim Fi Adab Al-'Alim Wa Almuta'allim). *Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.37274/rais.v5i1.400>